

Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Terkait Pemberdayaan Koperasi di DPD RI Provinsi Jawa Barat

Suarny Amran

Universitas Koperasi Indonesia

suarny_amran@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda Perkoperasian yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI berdasarkan hasil Rapat Pleno pada tanggal 24 September 2025, disepakati mengenai dua tema pemantauan Ranperda dan Perda yang dilaksanakan tanggal 2 - 21 Oktober 2025 untuk Jawa Barat, dengan tema Pemantauan dan Diskusi Perkembangan Pemberdayaan Koperasi, melalui dialog interaktif dengan Gerakan koperasi, Diskuk Jabar, Diskuk Kota Bandung dan Bulog Jabar. Hal ini terkait dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi melalui, Surat Edaran Menteri Koperasi No. 1 Tahun 2025: tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang memang memberi arah kebijakan, tetapi kedudukannya sebagai *beleidsregel* (bukan peraturan perundang-undangan) menimbulkan keterbatasan daya ikat dan kepastian hukum. Karenanya perlu disusun Perpres atau Peraturan Pemerintah agar dapat menjadi dasar hak dan kewajiban 'serta payung hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah. Sebagai payung hukum regulasi ini sangat penting, dan Perda perlu didorong pembentukannya. Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas, peran Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) RI menjadi sangat strategis. Sesuai amanat Pasal 249 ayat (1) huruf j UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019, BULD DPD RI memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda maupun Perda. Kewenangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencegah disharmoni regulasi dan memperkuat kualitas legislasi daerah, serta memastikan bahwa 'Perda sebagai legislasi daerah, serta memastikan bahwa 'Perda hadir sebagai instrumen pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat. dengan mengedepankan prinsip partisipatif aspiratif, dan substantif, pemantauan

Kata Kunci: *Pemantauan, Evaluasi, Rancanagn Perda, Pemberdayaan Koperasi.*

ABSTRACT

In supporting regional development while ensuring legal certainty for the community in strengthening the people's economy through the monitoring and evaluation function of the Draft Regional Regulation and Regional Regulation on Cooperatives carried out by the Regional Legislation Affairs Agency (BULD) of the DPD RI based on the results of the Plenary Meeting on September 24, 2025, it was agreed on 2 (two) monitoring themes for the Draft Regional Regulation and Regional Regulation which were carried out on October 2-21, 2025 for West Java, with the theme of Monitoring and Discussion on the Development of Cooperative Empowerment, through interactive dialogue with the Cooperative Movement, West Java Diskuk, Bandung City Diskuk and West Java Bulog. This is related to the existence of Presidential Instruction Number 9 of 2025 concerning the Acceleration of the Establishment of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative

and the Implementation Instructions of the Minister of Cooperatives through the Circular Letter of the Minister of Cooperatives No. 1 of 2025: concerning Procedures for the Establishment of the Merah Putih Village Cooperative, which does provide policy direction, but its position as policy rule (not statutory regulations) creates limitations in binding power and legal certainty. Therefore, it is necessary to draft a Presidential Regulation or Government Regulation to serve as the basis for rights and obligations as well as a legal umbrella in the drafting of Regional Regulations. As a legal umbrella, this regulation is very important, and its formation by Regional Regulations needs to be encouraged. Based on the complexity of the problems above, the role of the Regional Legislative Affairs Agency (BULD) of the Republic of Indonesia is very strategic. In accordance with the mandate of Article 249 paragraph (1) letter j of Law No. 17 of 2014 as amended by Law No. 13 of 2019, BULD DPD RI has the authority to monitor and evaluate Draft Regional Regulations and Regional Regulations. This authority is not only administrative, but also functions as a strategic instrument to prevent regulatory disharmony and strengthen the quality of regional legislation, as well as ensuring that Regional Regulations are present as development instruments that favor the interests of the people. by prioritizing the principles of participatory, aspirational, and substantive monitoring

Keywords: Monitoring, Evaluation, Drafting of Regional Regulations, Empowerment of Cooperatives.

I. PENDAHULUAN

Bahwa peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki relevansi langsung dengan agenda nasional, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan melalui fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda. BULD DPD RI diharapkan dapat mengidentifikasi potensi disharmoni regulasi, kelemahan implementasi, serta kebutuhan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Kegiatan ini bukan hanya sekadar pengawasan formal, tetapi juga merupakan bentuk komitmen konstitusional DPD RI untuk memastikan Perda benar-benar hadir sebagai instrumen yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Fokus pemantauan dan dengar pendapat dengan gerakan koperasi, dinas koperasi dan instansi terkait lainnya dalam pemberdayaan koperasi dilatarbelakangi oleh urgensi penguatan kelembagaan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang berbasis pada asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD RI 1945. Permasalahan utama yang dihadapi koperasi, khususnya koperasi desa adalah ketiadaan regulasi khusus di tingkat daerah yang mengatur tata kelola koperasi desa secara komprehensif. Peraturan yang ada masih terlalu umum dan belum mengakomodasi (UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *junto* UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) kebutuhan spesifik masyarakat desa yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi berbeda-beda. Akibatnya, pembinaan dan pengawasan koperasi oleh pemerintah daerah berjalan kurang efektif, bahkan cenderung administratif.

Koperasi bukan hanya sekadar entitas ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkecil kesenjangan ekonomi. Dalam praktiknya, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian lokal, terutama di perdesaan yang memiliki potensi besar namun sering kali terpinggirkan dalam sistem ekonomi formal. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan banyak koperasi yang tidak aktif, sekadar berbadan hukum tanpa aktivitas ekonomi, bahkan mengalami stagnasi akibat lemahnya pengelolaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara idealitas koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dengan kenyataan kelembagaan koperasi di tingkat lokal. Situasi tersebut menuntut adanya perhatian serius melalui intervensi kebijakan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual di tingkat daerah.

Permasalahan utama yang dihadapi koperasi desa adalah ketiadaan regulasi khusus di tingkat daerah yang mengatur tata kelola koperasi desa secara komprehensif. Peraturan yang ada masih terlalu umum dan belum mengakomodasi kebutuhan spesifik masyarakat desa yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi berbeda-beda. Akibatnya, pembinaan dan pengawasan koperasi oleh pemerintah daerah berjalan kurang efektif, bahkan cenderung administratif. Tidak jarang koperasi hanya digunakan sebagai syarat untuk mengakses bantuan pemerintah tanpa benar-benar menjalankan fungsi ekonomi produktif. Padahal, jika diatur dengan baik, koperasi desa dapat menjadi sarana penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa seperti pertanian, perikanan, perkebunan, maupun kerajinan. Ketidadaan norma yang memadai dalam Perda menciptakan ruang kekosongan hukum yang melemahkan daya dorong koperasi. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan BULD DPD RI diarahkan pada analisis menyeluruh terhadap substansi Ranperda dan Perda, efektivitas penerapannya, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Tabel 1.
Tumpang Regulasi Pemberdayaan Regulasi

Regulasi	Utama Substansi	Permasalahan hukum atau Tumpang Tindih	Implikasi di daerah
UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	Menetapkan Substansi utama prinsip, kedudukan hukum, dan kelembagaan koperasi	Sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi modern dan digitalisasi. Belum mengakomodasi program prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih.	Pemerintah daerah masih merujuk pada UU lama, sehingga dasar hukum pembinaan koperasi kurang relevan dengan kebijakan pusat terkini.
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Omnibuslaw)-Klaster Koperasi	Menetapkan Substansi utama prinsip, kedudukan hukum, dan kelembagaan koperasi	Sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi modern dan digitalisasi. Belum mengakomodasi program prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih.	Pemerintah daerah masih merujuk pada UU lama, sehingga dasar hukum pembinaan koperasi kurang relevan dengan kebijakan pusat terkini.
Peraturan Perda Tentang Koperasi	Menjadi dasar hukum teknis pembinaan dan pengawasan koperasi di tingkat lokal.	Menjadi dasar hukum teknis pembinaan dan pengawasan koperasi di tingkat lokal.	Menjadi dasar hukum teknis pembinaan dan pengawasan koperasi di tingkat lokal.

Sumber: DPD RI Provinsi Jabar 2025

Ketidakselarasan regulasi berdampak pada lemahnya keberlanjutan koperasi, penyalahgunaan dana publik, dan rendahnya kontribusi koperasi terhadap ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa harmonisasi regulasi, penyusunan dasar hukum khusus untuk program Koperasi Merah Putih, revisi Perda, kejelasan aturan penggunaan dana desa/APBD, serta penguatan SOM dan integrasi koperasi digital. Dalam konteks kebijakan nasional, Pemerintah Pusat mendorong program Koperasi Merah Putih sebagai salah satu prioritas strategis. Program ini ditujukan untuk memperkuat koperasi desa sebagai basis ekonomi kerakyatan. Namun, implementasinya menghadapi hambatan serius karena belum ada aturan turunan di tingkat daerah yang mendukung pelaksanaannya. Banyak pemerintah daerah dan desa kebingungan dalam menindaklanjuti kebijakan ini, terutama terkait alokasi anggaran, mekanisme kelembagaan, dan bentuk pertanggungjawaban hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dengan regulasi daerah. Tanpa kejelasan hukum, program Koperasi Merah Putih berpotensi hanya menjadi jargon politik tanpa implementasi yang nyata. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah menjadi sangat mendesak.

Dalam konteks ini BULD DPD RI memiliki peran strategis untuk mendorong sinkronisasi kebijakan pusat-daerah memperkuat legislasi daerah, serta memastikan kepastian hukum bagi koperasi desa.

Kepastian hukum dan regulasi yang adaptif, harmonis, serta pro-rakyat menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI berkepentingan untuk memantau dan mengevaluasi regulasi daerah terkait koperasi.

Tata kelola kelembagaan koperasi masih menjadi persoalan klasik yang menimbulkan berbagai implikasi hukum. Banyak koperasi masih berorientasi pada bantuan pemerintah dan tidak memiliki mekanisme internal untuk membangun kemandirian usaha. Laporan keuangan yang tidak transparan, lemahnya sistem akuntabilitas, serta minimnya partisipasi anggota seringkali menimbulkan konflik internal bahkan berujung pada sengketa hukum. Ketidakhadiran regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi membuat masalah ini berlarut-larut tanpa penyelesaian yang efektif. Dari perspektif hukum tata kelola, koperasi semestinya menerapkan prinsip *good cooperative governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*. Namun, tanpa instrumen hukum daerah yang mengikat, prinsip tersebut sulit diterapkan secara konsisten. Hal ini menegaskan perlunya penguatan regulasi daerah yang lebih tegas dalam aspek pengawasan kelembagaan koperasi.

Aspek permodalan juga menjadi hambatan yang sangat serius bagi koperasi, terutama koperasi desa. Keterbatasan akses koperasi kelembagaan keuangan formal menyebabkan banyak koperasi kesulitan memperoleh modal kerja yang cukup untuk mengembangkan usahanya, Regulasi yang ada belum memberikan payung hukum yang jelas terkait mekanisme dukungan modal melalui dana desa maupun APBD. Akibatnya, penggunaan dana publik untuk mendukung koperasi seringkali menimbulkan permasalahan hukum, karena tidak ada aturan teknis yang secara tegas mengatur hal tersebut. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa pemerintah daerah masih ragu untuk mengalokasikan anggaran bagi koperasi karena khawatir akan terjadi temuan pelanggaran hukum dalam pemeriksaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya *legal gap* antara kebutuhan koperasi akan modal dan regulasi yang seharusnya mendukung pemberdayaan koperasi. Untuk itu, diperlukan regulasi daerah yang mengatur mekanisme pendanaan koperasi secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam koperasi masih terbatas. Banyak pengurus koperasi yang tidak memiliki kemampuan manajerial, akuntansi, maupun kepemimpinan yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan koperasi tidak dapat bersaing dengan pelaku usaha lain yang lebih profesional. Lebih jauh, rendahnya kapasitas SDM koperasi juga menimbulkan persoalan hukum seperti maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga pengelolaan keuangan yang tidak sesuai ketentuan, peningkatan kapasitas merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan koperasi. Oleh karena itu, Perda yang mewajibkan adanya pelatihan dan pembinaan SDM koperasi perlu segera dirumuskan untuk memperkuat kelembagaan koperasi.

II. METODE

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk dialog interaktif dengan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Dinas Koperasi dan UMKM, Gerakan koperasi khususnya di tingkat kabupaten/kota, untuk mengeksplorasi persoalan regulasi dan strategi pemberdayaan koperasi di daerah;
2. Pengurus koperasi atau asosiasi koperasi untuk mengetahui kendala dan harapan dalam mengembangkan koperasi serta evaluasi berdasarkan implementasi kebijakan koperasi di daerah
3. Kantor Wilayah Sadan Urusan Logistik (BULOG) untuk mendiskusikan peran koperasi dalam mendukung ketahanan pangan dan distribusi bahan pokok di daerah;
4. Mengidentifikasi permasalahan hukum, kelembagaan, tata kelola, dan pendanaan koperasi di daerah, termasuk implementasi Program Koperasi Merah Putih Kelurahan/Desa.

5. Menganalisis kesesuaian dan disharmoni regulasi antara undang-undang, kebijakan pusat, dan peraturan daerah terkait pemberdayaan koperasi.
6. Mendorong harmonisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional guna memperkuat keberlanjutan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Dari kegiatan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda terkait pemberdayaan koperasi dari setiap provinsi yang memuat:

1. Peta masalah hukum dan kelembagaan koperasi di daerah, sampai pada tingkat kelurahan dan desa.
2. Inventarisasi disharmoni regulasi antara UU Perkoperasian, UU Cipta Kerja, kebijakan pusat (termasuk Program Koperasi Merah Putih), dan Peraturan daerah
3. Bahan advokasi yang memperkuat posisi DPD RI dalam mendorong sinkronisasi regulasi koperasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan keberlanjutan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Dialog Interaktif

Kegiatan dialog interaktif dilaksanakan di gedung DPD RI di Bandung dengan para pemangku kepentingan di daerah. Dialog interaktif dengan pemangku kepentingan, antara lain Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Koperasi Kota Bandung, unsur Gerakan Koperasi, Bulog untuk mengetahui kendala dan harapan dalam mengembangkan koperasi serta evaluasi berdasarkan implementasi kebijakan koperasi di daerah. Melalui kegiatan dengan mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif, dan substantif, pemantauan BULD diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu mendorong lahirnya Perda yang berkualitas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi krusial agar pemberdayaan koperasi benar-benar dapat terwujud sebagai pilar kemandirian ekonomi nasional yang berakar dari desa.



Gambar 1.

Kegiatan Dialog Interaktif Dan Penyampaian Materi Di Kantor DPD RI Jabar.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah, DPRD, maupun Kementerian/lembaga terkait. Dengan demikian, keberadaan Perda tidak hanya menjadi produk hukum formal, melainkan instrumen pembangunan yang memberi manfaat nyata. Komitmen ini sekaligus mempertegas peran DPD RI sebagai lembaga representasi daerah yang aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui penguatan legislasi daerah.

Jadual dialog dilaksanakan satu hari yaitu pada tanggal 10 Oktober 2025 bertempat di kantor DPD RI Jabar dalam bentuk penyajian permasalahan dan kondisi koperasi secara interaktif. Penyampaian materi dan pandangan dalam kegiatan pemantauan ini dan evaluasi rencana Ranperda dan Perda terkait pemberdayaan koperasi. Berikut penyampaian materi dari masing-masing peserta pada dialog interaktif dalam penguatan dan pemberdayaan koperasi, pertanyaan DPD terkait kondisi koperasi sebagai berikut;

1. Gambaran kondisi koperasi dari segi jumlah anggota, keaktifan, maupun peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Hasil dialog interaktif dengan unsur gerakan koperasi memberikan gambaran kondisi koperasi di daerah tahun 2025. Secara kuantitas jumlah koperasi mengalami peningkatan. Berdasarkan data tentang gambaran dan perkembangan koperasi di Kabupaten Sumedang tahun 2025 menunjukkan perkembangan. Jumlah koperasi berdasarkan laporan Dekopinda Kabupaten Sumedang berjumlah 1100 unit koperasi, yang terdiri dari 823 unit koperasi, dan penambahan 277 KMP. Dalam perkembangannya sektor koperasi masih didominasi oleh koperasi simpan pinjam, di Kabupaten Sumedang hampir 90% koperasi bergerak di usaha simpan pinjam. Potensi pengembangan usaha di luar simpan pinjam peluangnya cukup banyak, perlu pembinaan dan dukungan permodalan. Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada dasarnya terus berjalan selama masih menjadi anggota koperasi. Jumlah koperasi yang menjadi anggota Dekopinda mencapai 220 koperasi. Dukungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan koperasi melalui Kerjasama Dinas Koperasi dengan Gerakan Koperasi/Dekopinda berperan aktif dalam pengembangan dan pembinaan koperasi melalui program pelatihan dalam meningkatkan keterampilan anggota koperasi, seperti dukungan sistem digitalisasi, tantangan dalam peningkatan koperasi adalah dalam meningkatkan kualitas SDM koperasi terhadap pemahaman nilai dan prinsip koperasi dan mengimplementasikannya. Profesionalisme sumber daya SDM koperasi masih rendah, perlu peningkatan kapasitas dalam meningkatkan kinerja koperasi.

2. Gambaran jenis-jenis usaha koperasi yang berkembang di daerah dalam memberikan dampak nyata bagi ekonomi lokal. Jenis usaha koperasi yang berkembang di samping usaha simpan pinjam yang cukup dominan, didukung oleh usaha koperasi yang lainnya seperti koperasi produksi di bidang pertanian dan peternakan dalam membantu pemasaran hasil pertanian dan peternakan anggota, penyediaan sarana produksi, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, dan lain-lain. Namun usaha tersebut perlu dikembangkan dan didukung, khususnya yang berpotensi menjadi pusat distribusi hasil tani. Selain pengembangan koperasi produksi dengan menjual produk-produk lokal seperti kerajinan, makanan olahan, batik (perkembangan produksinya perlu didukung dan terus dikembangkan), semua ini dapat menjadi ruang promosi potensi daerah/Kabupaten Sumedang. Adapun dampak terhadap pengembangan ekonomi lokal, diharapkan aktivitas usaha koperasi dapat memberikan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, juga untuk dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah.

3. Pertanyaan, terkait kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi di wilayah, khususnya dalam aspek manajemen, akuntansi, dan kepemimpinan, serta langkah yang perlu dilakukan.
4. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi umumnya masih belum maksimal, terutama kemampuan dalam mengelola koperasi secara profesional, khususnya dalam aspek manajemen, akuntansi, dan kepemimpinan.



Gambar 2.

Penjelasan Dan Jawaban Terkait Peranan Gerakan Koperasi Dan Pemberdayaan Koperasi Pada Kegiatan Dialog Interaktif Dengan Pimpinan DPD RI Di Jabar.

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam:

1. Aspek Manajemen melalui:
 - a. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman kemampuan Pengurus dalam mengelola koperasi secara efektif dan efisien.
 - b. Meningkatkan kemampuan pengembangan perencanaan strategis untuk mencapai tujuan koperasi.
 - c. Pengawasan dan evaluasi kinerja koperasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam RAT dan Program Kerja Koperasi / RAPBK dapat tercapai.
2. Aspek Akuntansi, melalui :
 - a. Peningkatkan kemampuan Pengurus dalam mengelola keuangan koperasi,
 - b. Kemampuan penggunaan *software* akuntansi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan.
 - c. Pengawasan internal untuk memastikan bahwa keuangan koperasi dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Aspek Kepemimpinan melalui:
 - a. Pelatihan kepemimpinan, meningkatkan kemampuan pengurus dalam memimpin dan mengelola koperasi berdasarkan nilai dan prinsip koperasi, sehingga koperasi tidak kehilangan jati diri.
 - b. Pengembangan kemampuan berkomunikasi dan negosiasi untuk meningkatkan hubungan dengan anggota dan *stakeholders*.

- c. Pembinaan dan mentoring untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengambil keputusan dan mengelola koperasi.
 - d. Meningkatkan kerjasama antar koperasi baik secara horizontal, vertikal dengan Sekunder Koperasi atau berkolaborasi dengan usaha lainnya.
4. Upaya memperoleh modal kerja, dan akses permodalan untuk dapat memenuhi kebutuhan pengembangan usaha koperasi.

Dalam pengembangan usaha Koperasi, modal kerja di wilayah pada umumnya diperoleh melalui beberapa sumber antara lain:

- a. Masih tergantung pada modal sendiri dalam bentuk simpanan yang bersumber dari Anggota seperti simpanan pokok, dan simpanan wajib, hibah, donasi, simpanan sukarela, yang masih terbatas
- b. Pendapatan Usaha: yang diperoleh koperasi dari pendapatan usaha, seperti penjualan barang atau jasa.
- c. Modal luar dalam bentuk modal pinjaman pun terkendala agunan
- d. Serta Modal Penyertaan seperti dari Pemerintah, Koperasi, anggota koperasi dan lainnya yang belum efektif
- e. Dalam memperoleh modal kerja, penghimpunan modal sendiri dalam bentuk simpanan pokok, dan simpanan wajib, simpanan sukarela pada umumnya masih bersifat terbatas, rendahnya atau perlu adanya kesadaran anggota yang merupakan kewajibannya .dalam membiayai usaha koperasi.
- f. Selain itu akses permodalan koperasi dapat bersumber dari dana LPDB, yang dapat membantu, dalam memenuhi kebutuhan pengembangan usaha koperasi. Namun selain prosesnya pun tidak mudah dalam pencairannya, dan sering terjadinya kemacetan dalam pengembaliannya apabila tidak sesuai dengan rencana kelayakan usaha koperasi
- g. Perlunya dukungan atau suntikan modal luar atau mengefektifkan modal penyertaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat untuk penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi. Perlu didukung dengan regulasi yang mengatur tatakelola koperasi secara komprehensif. Melalui pemantauan dan evaluasi Ranperda maupun Perda, DPD RI diharapkan dapat memberikan masukan guna terealisasinya regulasi yang mendukung dan mempermudah pengembangan koperasi dalam berbagai sektor, usaha, serta memastikan implementasi regulasi yang efektif dan transparan. Mengidentifikasi potensi disharmoni regulasi, kelemahan implementasi, serta kebutuhan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah untuk memperkuat koperasi di masa mendatang sesuai dengan perkembangan daerah.

Saran

Harapan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koperasi di masa mendatang

1. Di bidang penguatan permodalan: Peningkatan Digitalisasi Koperasi, Sistem Pengawasan, dengan menyediakan akses permodalan yang lebih mudah dan murah bagi koperasi, serta Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan pendanaan bagi koperasi.
2. Peningkatan Digitalisasi Koperasi, kebijakan pemerintah untuk dapat meningkatkan digitalisasi koperasi melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti aplikasi keuangan digital dan *platform* manajemen koperasi, untuk membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas koperasi. serta mendukung pengembangan koperasi, seperti jaringan internet yang cepat dan stabil.
3. Dalam sistem Pengawasan: Kebijakan pengawasan terhadap koperasi secara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi dalam kaitannya memberikan perlindungan terhadap Koperasi dan fungsi pengawasan tersebut tetap memperhatikan prinsip otonomi dan kemandirian koperasi untuk mengelola urusan koperasi. Evaluasi berkala dan audit keuangan yang independen.
4. Peningkatan SDM Koperasi melalui pelatihan dan pendidikan: Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi pengurus dan anggota koperasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam mengelola koperasi.
5. Pemerintah mendorong dan mendukung pengembangan koperasi melalui kerja sama koperasi dengan lembaga lain, baik dengan lembaga keuangan dan akademisi.

BIBLIOGRAFI

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

